



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR : 46 TAHUN 2009

T E N T A N G

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN HUTAN HAK DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN :

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pada Pasal 100 Ayat (4), dimungkinkan untuk kepada perorangan atau badan usaha untuk mengelola hutan hak yang berpedoman pemanfaatannya diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
 - bahwa Kabupaten Katingan merupakan daerah yang memiliki potensi hutan hak yang dapat dikelola dan berfungsi sebagai hutan konservasi, lindung dan produksi;
 - bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4401);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak;

Pasal 2

- (1) Penunjukkan dan penetapan hutan hak dilaksanakan oleh Bupati atas suatu areal tanah atau lahan masyarakat yang dimiliki oleh perorangan atau koperasi yang memiliki bukti alas titel atas tanah yang sah;
- (2) Bukti alas titel atas tanah adalah berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
 - b. Sertifikat Hak Pakai; atau
 - c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat tanah, keadaan tumbuh/vegetasi tumbuh di atas tanah tersebut sudah merupakan tanaman budidaya;
- (4) Penunjukkan hutan hak didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) apabila peta RTRWK Kabupaten Katingan dan RTRWP Kalimantan Tengah belum definitif;
- (5) Hutan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai hutan hak adalah memiliki fungsi ^{sebagai} kawasan konservasi, lindung dan produksi, yang dapat berupa hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat;
- (6) Hutan Hak sebagaimana ayat 4 diatas, meliputi :
 - a. Hutan Hak yang berada di dalam kawasan lindung yang berfungsi konservasi ditunjuk sebagai hutan hak yang berfungsi konservasi;
 - b. Hutan hak yang berada dalam kawasan lindung yang ditunjuk sebagai hutan hak yang berfungsi lindung;
 - c. Hutan hak yang berada dikawasan budidaya ditunjuk sebagai hutan hak yang berfungsi produksi.

BAB II

JENIS PEMANFAATAN PADA HUTAN HAK

Pasal 3

- (1) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, meliputi :
 - a. Pengambilan hasil hutan rotan
 - b. Pengambilan madu lebah
 - c. Pengambilan tanaman obat-obatan
 - d. Pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya
 - e. Perburuan satwa yang tidak dilindungi
- (3) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi berupa pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi :
 - a. Usaha wisata alam
 - b. Usaha olahraga tantangan
 - c. Usaha pemanfaatan air
 - d. Usaha perdagangan carbon
 - e. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan

Pasal 4

- (1) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dapat berupa pemanfaatan lahan, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung berupa pemanfaatan lahan, meliputi :
 - a. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan
 - b. Usaha budidaya tanaman obat
 - c. Usaha budidaya tanaman hias
 - d. Usaha budidaya jamur
 - e. Usaha budidaya perlebahan
 - f. Usaha budidaya sarang burung walet
 - g. Usaha budidaya perbenihan tanaman hutan

- (3) Jenis Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, meliputi :
- Pengambilan rotan
 - Pengambilan madu lebah
 - Pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya
 - Perburuan satwa liar yang tidak dilindungi
- (4) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung berupa pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi :
- Usaha wisata alam.
 - Usaha olahraga tantangan
 - Usaha pemanfaatan air
 - Usaha perdagangan carbon
 - Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana pada ayat (1) diatas meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan dan pemasaran;
- (3) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi :
- Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan sejenis.
 - Usaha budidaya tanaman kayu-kayuan campuran berbagai jenis.
 - Tanaman kayu-kayu sejenis dan campuran berbagai jenis yang dapat di manfaatkan untuk ditebang sebagaimana pada butir a dan b keputusan ini sesuai jenis yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- (4) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, meliputi :
- Usaha budidaya tanaman obat
 - Usaha budidaya tanaman hias
 - Usaha budidaya tanaman pangan
 - Usaha budidaya tanaman penghasil buah, getah, minyak atsiri
 - Usaha budidaya tanaman rotan dan bambu
 - Usaha budidaya tanaman jamur
 - Usaha budidaya perlebahan
 - Usaha budidaya sarang burung walet
 - Usaha budidaya persuteraan alam
 - Usaha perbenihan tanaman hutan
 - Usaha penangkaran satwa
- (5) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi berupa pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi :
- Usaha wisata alam
 - Usaha olah raga tantangan
 - Usaha pemanfaatan air
 - Usaha perdagangan carbon
 - Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

- (1) Subyek perizinan hutan hak adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang dalam wadah koperasi yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan hutan hak/rakyat sesuai fungsinya dan dilakukan pada kawasan yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Obyek perizinan hutan hak adalah lahan/tanah yang telah dibebani hak atas tanah atau alas titel berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha dan hak pakai yang ditumbuhi oleh pepohonan kayu yang ditanam atau tumbuh secara alami dengan luasan minimal 0,5 Hektar dan volume pohon minimal 10 meter kubik dan atau lahan/tanah kosong yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang disahkan atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) apabila peta RTRWK Kabupaten Katingan dan RTRWP Kalimantan Tengah belum definitif, mempunyai fungsi sebagai konservasi, lindung dan produksi;
- (3) Sebelum peta RTRWK dan RTRWP disetujui dan disahkan obyek perizinan hutan hak, tetap berpedoman pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

BAB IV TATA CARA PENUNJUKKAN HUTAN HAK

Pasal 7

- (1) Penunjukkan hutan hak diberikan kepada :
 - a. Perorangan
 - b. Sekelompok orang dalam wadah koperasi
- (2) Proses penunjukkan adalah lahan/tanah yang telah dibebani hak melalui tahapan proses inventarisasi hutan hak, pemetaan hutan hak dan penunjukkan hutan hak.
- (3) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas permohonan perorangan/koperasi kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang dilampiri :
 - a. Peta lokasi areal yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai hutan hak dengan skala 1 : 50.000;
 - b. Bukti alas titel tanah;
 - c. Rencana pemanfaatan atas hasil hutan kayu/bukan kayu dan jasa lingkungan untuk kepentingan budidaya dan pelestarian, dari pemegang hak;
 - d. Fotocopy KTP yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat bagi pemohon perseorangan dan Akta Pendirian Koperasi bagi sekelompok orang dalam wadah koperasi;
 - e. Surat pernyataan pemegang hak atas tumbuhan dan satwa untuk usaha budidaya dan penangkaran satwa serta memiliki karakteristik dan keragaman jenis yang telah dipelihara oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai Rp. 6.000 diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan perorangan/koperasi, Bupati memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten untuk membuat Pertimbangan Teknis Penunjukkan dan Penetapan Hutan Hak;
- (2) Dalam membuat Pertimbangan Teknis Penunjukkan dan Penetapan Hutan Hak sebagaimana ayat (1), Dinas Kehutanan Kabupaten melaksanakan tahapan kegiatan meliputi inventarisasi hutan hak dan pemetaan hutan hak;
- (3) Inventarisasi hutan hak dilaksanakan melalui survey mengenai keadaan fisik, flora dan fauna serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dengan melibatkan pemegang hak;
- (4) Tata cara inventarisasi hutan hak, secara teknis diatur lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan hak dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) apabila peta RTRWK Kabupaten Katingan dan RTRWP Kalimantan Tengah belum definitif, selanjutnya oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan menyiapkan peta hutan hak dan pertimbangan teknis penunjukkan dan penetapan hutan hak;
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan, Bupati menunjuk dan menetapkan hutan hak dimaksud sesuai fungsi dan jenis pemanfaatannya.

Pasal 10

- (1) Izin pemanfaatan hutan hak diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan hak, pemilik izin menyusun Buku Bagan Kerja Pemanfaatan Hutan Hak yang disahkan oleh Bupati;
- (3) Dalam hal hutan hak telah ditunjuk dan berada pada tanah kosong serta telah dilakukan kegiatan penghijauan maupun direboisasi untuk fungsi konservasi dan lindung, maka Pemerintah Kabupaten akan memberikan insentif kepada pemegang hak;
- (4) Pemberian insentif sebagaimana ayat (3) bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pemegang hak dan atau masyarakat setempat baik secara perseorangan maupun kelompok untuk mempertahankan hutan hak agar dapat tetap berfungsi lindung dan atau konservasi;
- (5) Insentif yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan program dan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten;
- (6) Besarnya insentif yang diberikan kepada perseorangan maupun kelompok lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HUTAN HAK

Pasal 11

- (1) Pemegang hutan hak mempunyai hak untuk :
 - a. Mendapatkan pelayanan
 - b. Menikmati kualitas lingkungan
 - c. Memanfaatkan hutan sesuai fungsinya
 - d. Memperoleh insentif untuk yang mengadakan reboisasi pada lahan kosong
 - e. Menentukan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan
 - f. Mendapatkan fasilitas pembangunan dan penguatan kelembagaan serta sistem usaha, melalui : pendampingan, pelatihan, penyuluhan, penyediaan informasi, sosialisasi dan bantuan modal.
- (2) Pemegang hak mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak dalam bentuk perlindungan dari kebakaran hutan, hama, penyakit dan kependudukan atas hutan hak (okupasi);
 - c. Melaksanakan kegiatan secara nyata dan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Membayar kewajiban PSDH terhadap hasil hutan kayu dan non kayu yang dipungut berada dalam hutan hak berasal dari alam dan tidak ditanam sendiri (bukan hasil budidaya);

- e. Membayar Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) atau retribusi daerah lainnya terhadap hasil hutan kayu dan non kayu yang dipungut dari hutan hak, sesuai dengan Peraturan Bupati;
- f. Menanam dan memelihara tegakan/tanaman dan atau satwa yang berada dalam areal hutan rakyat sebagai fungsi konservasi dan lindung.
- g. Membangun dan menguatkan kelembagaan masyarakat mampu dan mandiri serta sistem usaha dalam pemanfaatan hutan hak;
- h. Membuat laporan pelaksanaan realisasi penebangan dan atau pemungutan pada pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan hak.

Pasal 12

Pemegang hak untuk produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kegiatan penebangan/pemanenan diperkenankan menggunakan peralatan, meliputi :

- a. Peralatan angkutan manual atau semi mekanis;
- b. Peralatan tebang dengan kampak/gergaji manual.

BAB VI LARANGAN

Pasal 13

- (1) Izin pemanfaatan hutan hak tidak dapat dipindahtangankan dengan alasan apapun;
- (2) Dalam pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi, dilarang untuk :
 - a. Mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
 - b. Menggunakan peralatan mekanis dan berat;
 - c. Menebang pohon;
 - d. Membangun sarana dan prasarana permanen;
 - e. Mengganggu fungsi konservasi;
 - f. Mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi;
 - g. Menambah jenis tumbuhan yang tidak asli.
- (3) Dalam pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung, dilarang untuk :
 - a. Menggunakan peralatan mekanis dan berat;
 - b. Menebang pohon;
 - c. Membangun sarana dan prasarana permanen;
 - d. Mengganggu fungsi lindung;
 - e. Mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung;
 - f. Mengubah bentangan hutan dan lindungan.
- (4) Dalam pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi, dilarang untuk :
 - a. Menggunakan peralatan mekanis dan berat;
 - b. Menebang pohon yang dilindungi oleh Undang-Undang;
 - c. Menebang kayu diluar hutan hak yang ditetapkan;
 - d. Menebang kayu dibawah limit diameter 20 Cm;
 - e. Menebang menggunakan chain saw;
 - f. Menggunakan dokumen SKAU dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang bukan kewenangannya.

**BAB VII
BERAKHIRNYA PERIZINAN**

Pasal 14

Berakhirnya Izin Pemanfaatan Hutan Hak apabila :

- a. Berakhirnya masa izin;
- b. Permohonan pemilik izin;
- c. Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan hutan hak atas ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan ini, maka Bupati dapat mencabut penunjukkan dan penetapan hutan hak yang telah diberikan;
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan hutan hak atas ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan tetap berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk teknis secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Agustus 2009

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 31 Agustus 2009
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR : 44

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	